

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI CV.
SAFRIA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN KABUPATEN
REMBANG**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S1)



Oleh :

Ahmad Ainurrofiq

NIM : 1402036118

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp.024-7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Ahmad Ainurrofiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Ainurrofiq
NIM : 1402036118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV.Safria Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag, M.Hum

NIP. 19760615 200501 1005

Ahmad Munif, M.S.I

NIP. 19860306 201503 1006



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Ainurrofiq
Nim : 1402036118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI
CV. SAFRIA DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

30 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 30 Juli 2019

Ketua Sidang / Penguji

Drs. H. Maksud, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Afif Nour, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang / Penguji

Afif Nour, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji II

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.Si.
NIP.19860306201503100



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan, ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl : 90).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt, usaha dan semangat yang selalu hadir menemani raga ini akhirnya penulis selesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Dengan penuh rasa senang skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu mendukung serta memberi semangat kepada penulis untuk terus berjuang dan berusaha menyelesaikannya, mereka adalah:

1. Orang tua penulis tercinta Bapak Ashari dan Ibu Rukhoiyah, mereka adalah sosok orang tua yang selalu penulis banggakan, yang senantiasa mendoakan dan menyayangi penulis selama ini. Mereka adalah inspirasi penulis untuk berusaha menjadi anak yang baik dalam kehidupan mereka. Terimakasih Bapak-Ibu tercinta.
2. Saudara penulis tercinta, adik penulis Siska Ayu Yunia dan saudara Della Karina putri yang selalu mau mendengar setiap keluh kesah dan mau berbagi ilmu, serta memotivasi dan memberikan arahan penulisan menyelesaikan skripsi ini sampai selesai
3. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya MU-C angkatan 2014 yang saling mendukung dan menyemangati pembuatan skripsi ini, kalian adalah teman yang menemani penulis mencari ilmu di kelas dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih kalian memberi serta berbagi bersama yang membuat penulis tidak bisa melupakan rasa kasih kalian.
4. Kepada teman-teman KKN-MIT Desa Gogodalem Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang saya cintai dan banggakan serta teman-teman SEINENDAN yang sudah memberi banyak bantuan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 11 Juli 2019

Deklarator



Ahmad Ainurrofiq
NIM. 1402036118

ABSTRAK

CV. SAFRIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa, meliputi pengadaan batu split, pertambangan dan jasa timbang. CV. SAFRIA didirikan untuk menghadapi permintaan pasar akan sumber daya energi baik nasional maupun internasional. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengandung makna bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kelangsungan hidup, kelestarian alam dan sosial ekonomi masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Namun dalam prakteknya pelaksanaan CSR di CV. SAFRIA masih berupa program dan bantuan yang sifatnya konsumtif. Hal itu dibuktikan dengan belum adanya program pengembangan masyarakat (*Community Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi dan juga belum terdapat program yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya. Dari situ penulis tertarik untuk meneliti dengan acuan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA? 2) Bagaimana praktik pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskriptif, yaitu kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis dan empiris yaitu menggunakan hukum positif dan kaidah-kaidah fikih terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur CSR memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan sendirinya CSR sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Implementasi pelaksanaan CSR di CV. SAFRIA secara umum sudah dilaksanakan tetapi program yang dilaksanakan belum sesuai dengan ruang lingkup aturan hukum yang berlaku. Dikarenakan program CSR di CV. SAFRIA sifatnya masih konsumtif dan pengambilan keputusan pelaksanaan bantuan yang tidak melibatkan pihak terkait. Sedangkan menurut pandangan Hukum Islam pelaksanaan CSR di CV. SAFRIA sudah baik dan memberikan manfaat. Hal itu dikarenakan sudah tercapainya beberapa tujuan hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) baik itu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-Nafs*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-Nasl*) melalui program yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, *Maqashid Syari'ah* dan CV. SAFRIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga sahabat serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti, Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan yang tulus kepada:

1. Dosen pembimbing I. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. dan dosen pembimbing II. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. Terimakasih atas bimbingan, ilmu dan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu yang berguna bagi penulis.
3. Keluarga besar penulis terutama ayah, ibu dan saudara tercinta yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
5. Kepada Direktur Bapak Nur Hasan dan Karyawan CV. SAFRIA, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di CV. SAFRIA dengan memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini.
6. Teman-teman kontrakan yang telah member motivasi kepada penulis untuk selalu bersemangat menyusun skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal perbuatan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 11 Juli 2019
Penulis

Ahmad Ainurrofiq
NIM. 1402036118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	
.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN MAQASHID SYARIAH	
A. Tinjauan Umum mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i>	
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	17

2.	<i>Sejarah Corporate Social Responsibility</i>	20
3.	<i>Tujuan Corporate Social Responsibility</i>	23
4.	<i>Peraturan Mengenai Corporate Social Responsibility</i>	24
5.	<i>Pandangan Islam Tentang Corporate Social Responsibility</i>	26
B.	<i>Maqashid As-Syari'ah</i>	32
1.	<i>Pengertian Maqashid As-Syari'ah</i>	32
2.	<i>Pembagian Maqashid As-Syari'ah</i>	34
BAB	III	PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL
		RESPONSIBILITY DI CV. SAFRIA
A.	<i>Profil CV. Safria</i>	41
B.	<i>Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di CV. Safria</i>	49
BAB	IV	ANALISIS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL
		RESPONSIBILITY DI CV. SAFRIA DI DESA BOGOREJO
		KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
A.	<i>Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di CV.</i> <i>Safria di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten</i> <i>Rembang</i>	60
B.	<i>Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di CV.</i> <i>Safria di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten</i> <i>Rembang dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam</i> ...	69
BAB	V	PENUTUP
A.	<i>Kesimpulan</i>	78
B.	<i>Saran</i>	80

C. Penutup.....80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik, juga dalam konteks bisnis, merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.

Pada satu sisi harus diakui perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya. Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Keadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan. Busyra Azheri berpendapat

hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*).¹

Dunia bisnis semakin akrab dengan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosialnya. Hal tersebut terutama dikaitkan dengan kerusakan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial akibat aktivitas bisnis. Hasil survey pada para pemimpin bisnis yang dilakukan *Price White House Cooper* pada tahun 2002 menunjukkan bahwa sebanyak 1200 responden mengindikasikan bahwa seperempat daripadanya melakukan *report* yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Di Indonesia masih banyak penduduk miskin yang perlu diantaskan, anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan gratis, serta begitu banyak elemen komunitas yang perlu diberdayakan. Di samping itu juga eksistensi lingkungan hidup banyak yang sudah berada di ambang batas toleransi.²

Gema *Corporate Social Responsibility* nampaknya dapat dijadikan satu dari sekian alternatif yang patut dikembangkan untuk membagi arah tanggungjawab perusahaan terhadap berbagai persoalan mendasar isu sosial dan lingkungan. *Corporate social responsibility* dapat dijadikan strategi keberpihakan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, serta wahana untuk menjaga dan melakukan upaya-upaya preventif dan refresif terhadap

¹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 3.

²Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm 1.

kemungkinan munculnya akses negatif industrialisasi.³ Kekuasaan dan pengaruh korporasi di berbagai ranah kehidupan masyarakat yang semakin kokoh di era globalisasi adalah fakta empiris. Korporasi telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi, peningkatan SDM dan sebagainya. Namun, dampak negatif aktivitasnya juga berskala yang sama, CSR adalah sebagian langkah solusi yang telah dipraktikkan secara global pada 20 tahun terakhir ini. Di Indonesia, CSR saat ini dapat digambarkan sebagai potensial sekaligus merisaukan, karena disamping adanya indikasi positif juga seringkali identik dengan konglomerasi, yang dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya mereka mampu membentuk opini publik yang seolah-olah telah melaksanakan CSR, padahal hanya aktivitas *filantropis*, bahkan tindakan *windows dressing*.⁴

Dalam melaksanakan program CSR CV. Safria secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu (1) tidak terdapatnya program

³Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm 45.

⁴Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm 2.

dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi. (2) tidak adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat desa sekitar perusahaan yang mengeluh akibat dari hasil produksi perusahaan tersebut misalnya debu yang sangat banyak dan berakibat polusi udara, suara mesin yang mengganggu indra pendengaran, serta lingkungan sekitar perusahaan yang menjadi tidak produktif. Padahal pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan memberikan dampak yang positif tidak hanya terhadap operasional perusahaan saja, akan tetapi untuk kelangsungan eksistensi perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Setidaknya ada tiga alasan sebuah perusahaan wajib atau perlu melaksanakan program *corporate social responsibility* untuk mempertanggungjawabkan dari hasil usahanya, yaitu: *pertama*, perusahaan hanya bertanggungjawab secara umum terhadap pemegang sahamnya, sedangkan masyarakat disekitar tempat perusahaan berdiri sama sekali tidak diperhatikan. *Kedua*, dampak negatif dari hasil produksi dari perusahaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Sementara itu sebagian keuntungan perusahaan hanya dinikmati oleh pemegang saham perusahaan saja. *Ketiga*, Masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi korban perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk menuntun ganti rugi kepada masyarakat.

Dalam hal ini *Corporate Social Responsibility* saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pada Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Dan CSR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam PP tersebut memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini: (1) Pasal 2 menyebutkan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

⁵ Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3.

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.⁶ Ditambah pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pada Pasal 2 menyatakan: (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang diatur di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya dalam Islam ada konsep *maqashid syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan seluruh manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, tujuan

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 dan 3 ayat 1.

⁷ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat 1-2.

hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok unsur tersebut adalah: Perlindungan terhadap Agama (*Hifzh ad-Din*), Perlindungan terhadap Nyawa (*Hifzh an-Nafs*), Perlindungan terhadap Akal (*Hifzh al-Aql*), Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifzh an-Nasl*) dan Perlindungan terhadap Harta Benda (*Hifzh al-Mal*).

Dalam perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* merupakan realisasi dari konsep ajaran *Ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, yaitu antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebagai agama *rahmatan lil alamin* Islam mengatur secara jelas etika dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta.⁸ Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

⁸Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah SWT, baik pekerjaan yang bersifat urusan agama maupun pekerjaan yang berorientasi pada duniawi. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari’ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang menipu walaupun hanya “sekadar” membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.¹⁰

⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

¹⁰ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 91.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk dicermati lebih lanjut mengenai Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV.SAFRIA Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dan Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV.SAFRIA Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena alasan itulah, penulis merumuskan sebuah penelitian dengan judul **"Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktik Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. Safria Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimanakah Praktik Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. Safria di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan umum penelitian ini adalah: untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka evaluasi terhadap implementasi kebijakan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan agar dapat memberi pengetahuan untuk pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR ke depannya.
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan bahan acuan relevan dari penelitian terdahulu yang berfungsi untuk menghindari adanya plagiasi atas karya orang lain. Menurut sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. Safria Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Terdapat bererapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, Dwi Triyanto dengan judul “*Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Pendidikan PT. Hino Motors Sales Indonesia(PT. HMSI)*” yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan program CSR PT. HMSI di bidang pendidikan dapat dikategorikan ke dalam *corporate social marketing* dan *corporate philanthropy* dengan model keterlibatan langsung perusahaan dan bermitra dengan instansi lain. CSR PT. HMSI dalam bidang pendidikan masih berada pada tahap pelaksanaan program dan pada tingkat partisipasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi atau mendasari pelaksanaan CSR PT. HMSI adalah karena kesadaran perusahaan akan tanggung jawab terhadap kesinambungan lingkungan dan pengembangan masyarakat dan adanya ketaatan terhadap regulasi dari pemerintah.¹¹

Kedua, Hasil penelitian dari Ratna Artha Windari dengan judul “*Pengaturan Kewajiban CSR Pada Perusahaan Perseroan Terbatas serta Bentuk-Bentuk Kegiatannya Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*” hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif bentuk kegiatan CSR yang sesuai diterapkan bagi Perseroan Terbatas di Indonesia adalah kegiatan yang mengacu pada teori Tripe Bottom Line dimana kegiatan dapat difokuskan dari sudut pandang keuntungan (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet) yang dituangkan dalam tindakan-tindakan praktis. Bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi Perseroan Terbatas sesuai Pasal 74 ayat (1) UUPT tidak hanya menasar pada bisnis inti dari perusahaan tersebut, tetapi juga bagi

¹¹ Dwi Triyanto, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Pendidikan PT. Hino Motors Sales Indonesia(PT. HMSI)*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

perusahaan yang secara tidak langsung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam serta berdampak pada lingkungan.¹²

Ketiga, Penelitian Nasrullah yang berjudul “*Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Zakat Perusahaan*”. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu apakah CSR dapat menggantikan zakat perusahaan. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen, sifat penelitian ini adalah deskriptif- analisis. Memberikan kesimpulan bahwa CSR tidak dapat menggantikan zakat perusahaan karena perbedaan karakteristik bagi penerimanya, sehingga apabila CSR menggantikan zakat maka tidak akan terwujud tujuan dari zakat yaitu untuk membangun tatanan sosial-ekonomi bagi umat muslim yang secara langsung berhubungan langsung dengan Allah SWT dan sesama manusia.¹³

Keempat, Penelitian Afifah Fauziah Hadiat yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*” Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan permasalahan pada obyek penelitian yang digali secara mendalam dan datanya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis dan normatif yaitu menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum positif terkait dengan masalah

¹² Ratna Artha Windari, *Pengaturan Kewajiban CSR Pada Perusahaan Perseroan Terbatas serta Bentuk-Bentuk Kegiatannya Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Tesis, Denpasar, Program Magister Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2012.

¹³Nasrullah, *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Zakat Perusahaan*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

yang diteliti. Memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan CSR usaha perhotelan di Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam belum sepenuhnya mencapai masalah. Hal ini dikarenakan masih adanya tujuan hukum Islam (*Maqāṣid Asy-Syari'ah*) yang belum terpenuhi, yaitu dalam hal melindungi harta karena masih banyaknya pengangguran di sekitar hotel beroperasi.¹⁴

Kelima, Penelitian Rykanita Pri Ramadhani H.Usman yang berjudul“ *Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar)*” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* yang ditinjau dari perspektif syariah pada Bank Syariah dan dampaknya terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabahnya. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan lokasi penelitian pada PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar. Peneliti ini mengambil data dengan teknik wawancara kepada pihak PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar, nasabah PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi entitas yang kemudian diinterpretasikan dengan prosedur Shari'ah Enterprise Theory dalam meningkatkan validitas dan reabilitas data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah mengimplementasikan program-program CSR yang sesuai perspektif syariah dengan mengedepankan nilai-nilai ibadah yang melingkupi beberapa aspek *habluminnallah*,

¹⁴ Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

hablumminannas, dan *hablum fil ardh*. Bentuk implementasi CSR yang sesuai dengan perspektif syariah menarik perhatian nasabah untuk tetap loyal dengan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni, penulis melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni peneliti melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan dimasyarakat, dimana praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sumber Data

Data merupakan sumber inti dari penelitian, tanpa adanya data tidak akan ada sebuah permasalahan dan penyelesaian permasalahan. Ibarat data

¹⁵Rykanita Pri Ramadhani H.Usman, *Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar*, Skripsi, Makassar, Progam S1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.

¹⁶Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm.39.

¹⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.11.

merupakan ruh dari pada sebuah penelitian yang menopang segala kebutuhan penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua :

a. Data Primer:

Berasal dari sumber rujukan pertama yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini, penulis mencari data primer melalui wawancara langsung dengan Direksi CV. SAFRIA.

b. Data Sekunder

Berdasarkan dari sumber rujukan yang kedua, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer yang berupa naskah undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, karya ilmiah dalam jurnal atau sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, bahkan masyarakat sekitar perusahaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap Direksi CV. SAFRIA, Masyarakat dan Pemerintah.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menggali data sekunder yang diperoleh dari:¹⁸

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CSR.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum primer dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, karya ilmiah berupa hasil-hasil penelitian, buku atau majalah dan dalam bentuk lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:
Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Ensiklopedi dan sebagainya.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, metode yang akan digunakan adalah metode analisis *deskriptif*. yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 52.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm 41.

Analisis data yang digunakan ialah metode *deskriptif analitik* yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Progam Kemitraan Dan Progam Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Maqashid Syari'ah sebagai alat untuk mendeskripsikan data dari hasil wawancara dari sumber-sumber data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis membagi penyusunan skripsi ini kedalam lima bab yang saling berkesinambungan, yaitu:

Bab I : Dalam Bab ini berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : dalam bab ini, membahas teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Meliputi konsep *Corporate Social Responsibility* dan *Maqashid Al-Syari'ah*.

Bab III : dalam bab ini, berisi tentang gambaran umum obyek penelitian meliputi gambaran umum tentang Profil CV. SAFRIA dan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Bab IV : Bab ini merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua. Yaitu tentang Bagaimanakah Praktik pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA dan Bagaimanakah Praktik Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab V : merupakan Bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk kemajuan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA desa Bogorejo kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

BAB II

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Tinjauan Umum mengenai *Corporate Social Responsibility*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu perusahaan; *Social* memiliki arti kehidupan dalam masyarakat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat; sedangkan, *Responsibility* memiliki arti yaitu Tanggung Jawab. Pengertian *Corporate Social Responsibility* dalam kenyataannya tidak dapat diartikan perkata karena *Corporate Social Responsibility* merupakan satu bagian yang memiliki istilah sendiri. *Corporate Social Responsibility* adalah upaya perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek lingkungan¹.

Definisi tersebut pada dasarnya berlatar belakang dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi

¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

perusahaan itu sendiri dan lingkungan sekitar. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya secara maksimal dengan menghasilkan produk yang berorientasi positif terhadap masyarakat dan lingkungan². Komitmen perusahaan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disebut *Corporate Social Responsibility* dapat dilaksanakan baik kedalam perusahaan (internal) misalnya: Karyawan maupun keluar perusahaan (eksternal) misalnya: Santunan Anak Yatim.³

Menurut CSR Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk melakukan upaya keterbukaan atau transparansi dalam dunia bisnis, sehingga menciptakan kepercayaan dari stakeholder, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap karyawan, komunitas dan masyarakat secara baik.⁴

Menurut Riza Primahendra, *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu dampak atau akibat dari kegiatan perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang terbuka, memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi nilai etika dalam berbisnis yang untuk menjaga keberlanjutan atau *Sustainable* perusahaan dan juga

² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm 46.

³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*...., hlm.10.

⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm, 21.

untuk mengembangkan masyarakat menjadi suatu masyarakat yang sejahtera.⁵

Kothler dan Lee mendefinisikan CSR adalah melaksanakan bisnis dengan cara yang lebih dari apa yang dituntut oleh etika, undang-undang, pasar, dan lebih dari apa yang masyarakat umum harapkan dari sebuah bisnis.⁶

Menurut The Jakarta Consulting Group, tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Di samping kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial ke dalam, ini juga diarahkan kepada karyawan, karena dengan hanya kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan merekalah perusahaan dapat menjalankan berbagai aktifitas serta meraih kesuksesan. Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta melihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang.⁷

⁵ Viky Vredy, *Tinjauan terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT. Tirta Investama Klaten Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan*, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm 34.

⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 28.

⁷ A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategi Management dalam CSR*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm, 12.

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Substansi CSR dalam rangka kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya baik lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. CSR menekankan bahwa perusahaan mesti mengembangkan praktek bisnis yang etis dan sustainable secara ekonomi, sosial dan lingkungan.⁸

Dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR adalah sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholdernya baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang bertujuan untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. CSR juga merupakan bukti komitmen perusahaan menyoal kepedulian sosial yang lebih luas dan itu akan berdampak baik bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

⁸ Elvinaro Ardianto dan Dindin Mahfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta: PT. Gramedia, 2011, hlm. 35.

2. Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Tanggungjawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi peradaban masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu pengetahuan sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggungjawab perusahaan. Perubahan nilai, norma dan peradaban masyarakat menuntut tanggungjawab perusahaan secara meluas dan menyeluruh. Disitulah letak peran *Social Responsibility*, mengingat *Social Responsibility* merupakan bagian dari perluasan tanggungjawab sosial perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan, *Social Responsibility* bersifat dinamis, yang artinya sesuai dengan konteks kebutuhan manusia itu sendiri.⁹

Dalam sejarah perkembangannya *corporate social responsibility* terbagi menjadi empat periode, yaitu:

a. Perkembangan *Social Responsibility* sebelum Tahun 1930-1930

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat, pada permulaan perkembangan perusahaan besar di akhir abad ke-19. Saat itu, perusahaan-perusahaan besar menyalahgunakan kuasa mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh dan perilaku lainnya yang menyalahi moral

⁹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm 48.

kemanusiaan. Ini menyebabkan protes masyarakat dan sebagai akibatnya pemerintah melakukan perubahan peraturan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut.¹⁰

Fase kedua evolusi tanggung jawab sosial perusahaan tercetus pada tahun 1930-an yang diikuti gelombang resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. Pada masa ini dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produksinya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjaannya. Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.¹¹

b. Perkembangan *Social Responsibility* Tahun 1950-1960

Perkembangan awal *Social Responsibility* masih dipahami secara sederhana. Pada saat itu, *Social Responsibility* dipahami sebagai derma perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Menurut cara pandang tradisional, tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) lebih didasarkan pada aktivitas yang bersifat sukarela.¹²

Pada waktu itu juga persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapat perhatian

¹⁰ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm 28.

¹¹ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang.....*, hlm 28-29.

¹² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm 49.

lebih luas dari berbagai kalangan. Beberapa kalangan mengatakan bahwa saat inilah era modern dari CSR dimulai. Pada dasawarsa ini, terjadi perpindahan penekanan dari fasilitasi dan dukungan pada sector-sektor produktif ke arah sector-sektor sosial. Latar belakang perpindahan ini adalah kesadaran bahwa peningkatan produktivitas hanya akan dapat terjadi manakala variabel-variabel yang menahan orang miskin tetap miskin. Berbagai progam populis kemudian banyak dilakukan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih dan kegiatan lainnya.¹³

Melihat karakter praktik tanggungjawab sosial (*social responsibility*) tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa praktik tanggungjawab sosial perusahaan belum didasarkan pada keharusan pemodal untuk ganti rugi yang diakibatkan oleh dampak negatif perusahaan. Tetapi, tanggungjawab sosial perusahaan lebih didudukkan sebagai amal sholeh pemodal, yang muatan dan esensinya lebih karena ikhtikad baik para pemodal.¹⁴

c. Perkembangan *Social Responsibility* Era Tahun 1970-1980

Pada era ini makin banyak perusahaan yang mulai menggeser konsep pilantropisnya ke arah Community Development. CD menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dan juga lintas pelaku sebagai

¹³ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm 29.

¹⁴ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm 49.

konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagai pihak.¹⁵ Para pelaku bisnis telah secara sadar dan terencana berpikir bagaimana seharusnya melakukan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kaidah keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

d. Perkembangan *Social Responsibility* Era Tahun 1990-an hingga Sekarang

Dasawarsa 1990-an periode praktik *social responsibility* yang diwarnai beragam pendekatan, seperti: pendekatan integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. Ragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktik *community development* yang lebih manusiawi dalam bentuk pemberdayaan. *Community development* akhirnya menjadi satu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dengan lintas pelaku sebagai konsekuensi keterlibatan berbagai pihak.¹⁶

3. Dasar Teori *Corporate Social Responsibility*

Garriga dan Melle menyatakan CSR dapat dilihat dari beberapa teori yang melandasi, yaitu teori instrumental, teori politik, teori integrative dan teori etika.

¹⁵ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang.....*, hlm 29.

¹⁶ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm 55.

a. Teori Instrumental

Dalam teori ini, CSR hanya dipandang sebagai perangkat strategis untuk mencapai tujuan ekonomis, dan pada akhirnya penciptaan kesejahteraan.

b. Teori Politik

Teori ini berfokus pada interaksi antara bisnis dan masyarakat. Dalam teori ini menyatakan ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis terhadap masyarakat sesuai dengan kekuasaan bisnis yang dimiliki perusahaan karena kekuasaan bisnis itu berasal dari pihak stakeholder internal maupun eksternal.

c. Teori Integratif

Teori ini menyatakan bahwa bisnis bergantung dari masyarakat untuk keberadaannya, keberlangsungannya, dan pertumbuhan bisnis itu sendiri.

d. Teori Etika

Teori ini berfokus terhadap persyaratan etis yang melekatkan hubungan bisnis dengan masyarakat. Menurut Freeman menyatakan bahwa manager harus bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders, karena stakeholders yang dapat mempengaruhi ataupun terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi.

4. Tujuan *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan komitmen perusahaan untuk membagikan sebagian dari keuntungan kepada masyarakat dalam bentuk perhatian berupa pembuatan program-program perusahaan dalam rangka memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dapat menambah pendapatan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan *image* positif di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya merupakan suatu investasi jangka panjang bagi Perusahaan sehingga diharapkan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan pendapatan dapat tercapai.¹⁷

Tujuan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan

¹⁷ Viky Vredy, *Tinjauan terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT. Tirta Investama Klaten Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan*, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- h. Peluang mendapatkan penghargaan.¹⁸

5. Peraturan mengenai CSR

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan di Indonesia tentunya harus memiliki dasar hukum agar para pengusaha dapat melaksanakan CSR dengan sebaik-baiknya dan tidak dilakukan tanpa melihat pengaturan yang ada. Dasar hukum dari CSR sebagai berikut:¹⁹

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan tentang CSR dapat dilihat dalam Bab V.

¹⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 6-7.

¹⁹ Atika Tengku Cindy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) DI Lingkungan Perusahaan (Studi PDAM Tirtanadi Medan Amplas)*, Skripsi, Medan, Progam S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2018, hlm 36.

Akan tetapi pengaturan CSR dalam UUPT sangatlah minim. Hanya terdiri dari Satu Pasal saja, yakni Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.²⁰

Bunyi Pasal 74 UU PT yang mewajibkan CSR bagi Perseroan Terbatas, adalah:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dalam lingkungan.
 - 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - 3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹
- b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan mengenai CSR dalam Peraturan Menteri dibahas dalam beberapa Pasal yaitu:

- 1) Pada Pasal 2
 - huruf a) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
 - huruf b) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 125.

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1-4.

2) Pasal 11 huruf e

Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :

- a) Bantuan korban bencana alam;
- b) Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c) Bantuan peningkatan kesehatan;
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam; dan /atau
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 1. elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 2. penyediaan sarana air bersih;
 3. penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 4. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 5. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 6. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 7. bantuan peralatan usaha.²²

c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

1) Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2) Pasal 3

Ayat (1) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Ayat (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

3) Pasal 7

²² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Progam Kemitraan Dan Progam Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pasal 2 huruf a dan huruf b dan pasal 9 angka 3.

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²³

6. Pandangan Islam tentang *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemas dalam bentuk tindakan yang didasarkan pada etika dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para *stakeholder* baik yang berada diinternal perusahaan maupun eksternal perusahaan, kelestarian lingkungan perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam Islam CSR sama seperti dengan akad Hibah. Hibah adalah memberikan sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan ganti rugi. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan dan hanya mengharap ridho dari Allah SWT dan hibah adalah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia yang sangat bernilai positif. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2, pasal 3 ayat 1-2 dan pasal 7.

Dilihat dari kacamata etika bisnis Islam, CSR merupakan program pengejawantahan dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsan* dapat didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik karena Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
 مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ²⁵ 

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Siddiqi berpendapat bahwa perbuatan baik/*ihsan* lebih penting dari pada perbuatan adil. Menurutnya perbuatan adil hanya merupakan *the corner stone of society*, sedangkan perbuatan *ihsan* merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Dengan tindakan *ihsan*, kehidupan akan terasa indah dan sempurna betabur kebajikan yang

²⁴ Ferry Khusnul Mubarak, *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility pada Perusahaan berlabel Syari'ah di Bursa Efek Indonesia*, Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013, hlm 31.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

²⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, hlm 60.

menyejukkan semua pihak, karena yang berlebih (kaya) secara ikhlas mau berbagi rasa dengan yang kekurangan (miskin). Dengan demikian dalam ajaran *ihsan* terdapat nilai moral yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri.²⁷

Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggungjawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.²⁸

Disamping itu program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Menurut Ahmad, Allah sebagai pemilik mutlak memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi Khalifah-Nya dan penerima karunia-Nya. Manusia didorong untuk berbuat *ihsan* (baik) dan dilarang membuat kerusakan dimuka bumi. sebagaimana firman-Nya:

²⁷ Ferry Khusnul Mubarak, *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility pada Perusahaan berlabel Syari'ah di Bursa Efek Indonesia*....,h.32.

²⁸ Nur Hidayati Setyani, *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm 27.

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.’ (QS. Al-Qashash Ayat 77)

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktekkan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab social sangat sering disebutkan dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis.³⁰ Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³¹ (QS. Al-Isra ayat 35)

²⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

³⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 43.

³¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.³²

Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

*Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*³³

Ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Islam memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha, baik bisnis atau bukan harus menjaga kelestarian alam sekitar selamanya.

Menurut Muhammad Djakfar, implementasi corporate social responsibility Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur agar dikatakan maksimal, antara lain:

a. *Al-Adl*

Dalam menjalankan usaha dibidang bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Jadi, semua

³² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik....*, hlm 43.

³³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

hak harus terpenuhi dan tetap terjaga bersamaan dengan operasional perusahaan.

Islam telah melarang semua bentuk bisnis/usaha dengan berlandaskan kecurangan/kezaliman, melainkan Islam mewajibkan bahwa setiap kaum muslimin yang berbisnis harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

b. *Al-Ihsan*

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat atas dasar mendapat ridho dari Allah. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholder*.

c. Manfaat

Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis namun harus dinamis misalnya terkait bentuk filantropi dalam berbagai aspek sosial seperti

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

d. Amanah

Perusahaan yang menerapkan CSR, harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat misalnya dengan menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban CSR terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu: tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum.³⁴

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab social dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab social dan menciptakan keadilan social berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Di samping itu, perbuatan Rasulullah SAW dalam penerapan konsep tanggung jawab social dan keadilan dalam masyarakat,

³⁴ Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm 12-14.

menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai as-sunnah berjalan dengan harmoni dan menciptakan keadilan yang seutuhnya. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum Muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam.³⁵

B. Maqashid As-Syari'ah

1. Pengertian Maqashid As-Syari'ah

Untuk memahami tentang *Maqashid Syari'ah* perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan, dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *Maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun* yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.³⁶

Sedangkan kata *sya'riah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*,

³⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 46.

³⁶ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008, hlm 11.

yasyri' u, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.³⁷

Kemudian orang arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.³⁸

Sementara itu, Al-Shaṭibi mengartikan *syari'ah* sebagai keseluruhan aturan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan dan kepercayaan manusia. Pengertian ini menggambarkan *syari'ah* dalam arti luas yang meliputi aspek hukum dan doktrinal sekaligus.³⁹

Dengan menggabungkan kedua kata di atas *maqashid* dan *syari'ah* serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Menurut Yusuf Qordhowi, *Syari'ah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqashid syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.⁴⁰

³⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, hlm 36.

³⁸ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hlm 13.

³⁹ Syufa'at, *Implementasi Maqashid Al-Shari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*, IAIN WALISONGO SEMARANG: Jurnal Al-Ahkam, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013, hlm 146.

⁴⁰ Yusuf Qordhowi, *Fiqih Maqasid Syariah*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 13.

'Alal al-Fasi juga memberikan definisi dengan nada yang sama. Dengan kata lain, inti dari konsep *maqāṣid al-shari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menarik kemanfaatan sekaligus menghindari keburukan dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqāṣid al-shari'ah* ini adalah kemaslahatan, karena muara dari penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan.⁴¹

Berdasarkan berbagai pandangan ulama di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka sepakat tentang tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di sisi lain untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, Al-Qur'an dan Hadis.

Penggunaan melalui pendekatan *maqāshid syari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar untuk bekal tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat, permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil

⁴¹ Syufa'at, *Implementasi Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*..., hlm 146.

menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-Daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar madinah).⁴²

2. Pembagian Maqashid As-Syari'ah

Dalam pembahasan *maqashid syariah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal Syari' dalam menetapkan hukum. Yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadist. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.⁴³

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut as-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyyat* (kebutuhan

⁴² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad AL Syaikhani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm 42.

⁴³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t,th, jilid 2, hlm 25.

primer) kebutuhan tingkat ini adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai cirri atau kelengkapan kehidupan manusia yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah*. Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyah* tersebut. *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) kebutuhan ini bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier) kebutuhan ini adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya.⁴⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok

⁴⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*,... hlm 25.

yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat. Manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.⁴⁵

Berikut ini adalah penjelasan tentang kelima pokok unsur tersebut :

a. Perlindungan terhadap Agama (*Hifzh ad-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT:⁴⁶

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman
kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul*

⁴⁵ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hlm 39.

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *MAQASHID SYARIAH*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.

*tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*⁴⁷. (QS. Al- Baqarah Ayat 256).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya.

b. Perlindungan terhadap Nyawa (*Hifzh an-Nafs*)

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan). Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya⁴⁸.

Maksud dari menjaga jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan fisik dan psikis manusia beserta keselamatannya. Semua hal yang sekiranya menyakiti fisik dan menyusahkan psikis manusia diharamkan hukumnya. Tanggungjawab untuk menjaga jiwa (*hifzh an- nafs*) dibebankan pada setiap individu, termasuk masyarakat.⁴⁹

Firman Allah Swt.

⁴⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

⁴⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 63.

⁴⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 125

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ظ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁵⁰ (QS Al-Isra' ayat 33).

Maksudnya kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut *qishaash* atau menerima *diat*. *qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diat*, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishaash* dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. *diat* ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

c. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-Aql*)

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak atau berkurangnya akal tersebut⁵¹, Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum *Khomr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini. Termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66:

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

*dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.*⁵²

d. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

⁵¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *MAQASHID SYARIAH*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 94.

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

Keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan umat manusia diatas bumi. Oleh karena itu, menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan.⁵³ Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina⁵⁴. Islam telah mengatur Pernikahan dan mengharamkan Zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan ini dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu di anggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan dari sah ayah. Islam tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*⁵⁵ (QS Al-Isra' ayat 32).

⁵³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *MAQASHID SYARIAH*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

Menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Oleh karena itu, kewajiban pokok yang penting diperhatikan bagi keturunan ialah:

- a) Pendidikan keimanan sekaligus pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Memelihara pertumbuhan rohani akal dan pikirannya dengan ilmu pengetahuan beserta keterampilan supaya mereka mampu menjadi generasi yang cerdas terampil dan tangkas.
 - c) Memelihara pertumbuhan jasmani dengan rezeki yang halal dan baik sehingga menumbuhkan suatu generasi yang sehat dan kuat.⁵⁶
- e. Perlindungan terhadap Harta Benda (*Hifzh al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana nabusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta.⁵⁷ Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai

⁵⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.127-129.

⁵⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *MAQASHID SYARIAH*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.

mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah, serta melindungi kepentingan harta seseorang atau masyarakat misalnya dari penipuan.⁵⁸ Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁵⁹. (QS. An-Nisa' ayat 29)

⁵⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992), hlm. 67.

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

BAB III

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI CV. SAFRIA

A. Profil CV. Safria

1. Sejarah Singkat Berdirinya CV. SAFRIA

CV. SAFRIA awalnya merupakan perusahaan yang bergerak di jasa perencanaan bangunan. Dengan perkembangan dan kemajuan zaman CV. SAFRIA juga mengembangkan usaha di bidang perdagangan umum dan jasa, pengadaan yang meliputi pengadaan batu split, pertambangan dan jasa timbang. Sedangkan diperdagangan bergerak pada pengolahan batu atau penggilingan batu yang berukuran 0.5, 1x2, 3x2 dan sebagainya. Dengan status perusahaan berbentuk CV yang memiliki legalitas badan hukum yang sudah disahkan dan diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2012. Dengan support dari teman-teman dan adik-adik yang ikut membantu serta mendukung berdirinya CV ini. CV. SAFRIA dirintis pada tahun 2012 yang berlokasi di Desa Bogorejo RT.04/RW.03 Kelurahan Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan akta pendirian No. 47 tanggal 27 Januari 2015 di kantor Notaris H.Muchamad Alhilal, SH., M.Kn. Kemudian terdapat perubahan akta pendirian menjadi No. 04 tanggal 23 Oktober 2015 di kantor Notaris Firyuldi, SH. Adapun Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) No. 10107513317200247, dan NPWP

perusahaan No. 02.395.618.8-507.000 dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112734100414.¹

CV. SAFRIA didirikan untuk menghadapi permintaan pasar akan sumber daya energi baik nasional maupun internasional yang terus bertambah pada waktu ke waktu. Dengan majunya teknologi sekarang ini, ditambah arus globalisasi yang cukup tinggi yang berorientasi pada bidang trading kualitas dan harga terbaik, jaminan kuantitas dan *supply* kepada konsumen. Kepercayaan yang diberikan oleh konsumen menjadi prioritas utama untuk berkomitmen dan memberikan yang terbaik selama ini juga telah menjalin hubungan atau kerjasama yang baik dengan berbagai perusahaan-perusahaan tambang yang terseleksi guna untuk mendapatkan sumber-sumber batu dimana kriteria kualitas dan legalitas dapat dipertanggung jawabkan.²

CV. SAFRIA menawarkan beberapa produk dari hasil produksi sebagai berikut:

a. Batu Split ukuran 0,5

Jenis ini sering disebut juga dengan istilah abu batu. Ukuran ini merupakan jenis batu yang sangat lembut dan ukuran partikelnya menyerupai pasir. Batu split jenis ini banyak dibutuhkan untuk

¹ Dokumen CV. SAFRIA.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

campuran dalam proses pengaspalan atau dapat digunakan sebagai bahan ganti pasir dan batu ukuran ini merupakan bahan utama untuk pembuatan gorong-gorong dan batako press.

b. Batu Split ukuran 1x2

Material batu split jenis ini banyak digunakan untuk campuran dalam proses pengaspalan jalan, mulai dari jalan yang ringan sampai jalan kelas satu. Biasanya batu jenis ini akan dicampur dengan aspal menjadi *aspal Mixed plant*.

c. Batu Split ukuran 2x3

Material batu split jenis ini biasanya banyak digunakan untuk bahan pengecoran segala macam konstruksi, mulai dari konstruksi ringan sampai konstruksi berat. Misalnya: jalan tol, bantalan kereta api, jembatan dan lain sebagainya.

d. Batu Biscos

Batuan biscos merupakan campuran dari hasil produksi yang mana antara batu split dan pasir mempunyai komposisi yang seimbang. Biasanya batuan jenis ini diperuntukkan untuk pengurugan. Misalnya: pengurugan lantai rumah yang dipasang coran, untuk peninggian jalan dan dasaran paving.

e. Batu Bolder

Jenis batu ini biasanya disebut dengan batu gajah, karena jenis batu ini mempunyai ukuran yang besar dan yang paling besar diantara

batu yang lain. Biasanya, batu bolder ini digunakan untuk menimbun lahan yang lokasinya dekat pinggir pantai. Tetapi jenis batu ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan cor beton yang berada didekat pantai yang berfungsi untuk menahan ombak.³

Sama halnya dengan perusahaan lain CV. SAFRIA memiliki visi dan misi kerja dalam mengembangkan persahaan.

a) Visi CV. SAFRIA

Menjadi perusahaan swasta nasional terdepan di industri pertambangan, Perdagangan, jasa timbang, berkembang secara berkesinambungan, memberikan kesejahteraan kepada karyawan, pengurus, pemegang saham dan stakeholder lainnya dan mencapai konsep tata kelola perusahaan yang baik.

b) Misi CV. SAFRIA

1. Pemberdayaan maksimal dari enam pilar usaha konstruksi dan Perdagangan: pemasaran, operasional, keuangan, Sumber Daya Manusia, mutu dan teknologi informasi.
2. Menyamakan persepsi diantara pengurus untuk mempertahankan nilai-nilai perusahaan dan mencapai tujuan bersama.
3. Penerapan prinsip Ketelitian dan Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan tata kelola perusahaan yang baik.


³ Dokumen CV. SAFRIA.

4. Peningkatan kompetisi di era globalisasi lewat kerjasama dengan perusahaan kontraktor nasional maupun internasional.⁴

2. Organisasi dan Manajemen

a. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan setiap tugas atau kinerja dalam manajemen CV. SAFRIA telah disusun struktur organisasi, hal ini untuk mempermudah setiap pekerjaan serta pelimpahan wewenang masing-masing bagian, berikut gambar dari struktur organisasi pada CV. SAFRIA⁵:



⁴ Dokumen CV. SAFRIA

⁵ Dokumen CV. SAFRIA

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Direktur atau Pemilik CV

Bertugas sebagai pemilik CV. SAFRIA yang memiliki tugas terpenting sebagai pemegang penuh kendali perusahaan dan dalam pengambilan keputusan harus disetujui oleh direktur atau pemilik perusahaan.

2) Komisaris

Bertugas untuk memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direktur dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan pengawasan atas kebijakan Direktur dalam menjalankan perusahaan.

3) Manajer

Bertugas sebagai tangan kanan direktur dimana membantunya, mengawasi karyawan, serta menggantikan tugas direktur apabila sedang berhalangan hadir. Manajer juga harus mampu memimpin perusahaan, mengendalikan dan mengatur organisasi perusahaan. Dan yang paling penting seorang manjer harus bias membangun kepercayaan antara karyawan satu dengan yang lain.

4) Pengurus Lapangan

Bertugas melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum dan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terperinci yang sesuai dengan yang dihadapi di lapangan, misalnya: menyusun program kerja, alokasi tenaga dan mengawasi kebenaran ukuran, kualitas serta kuantitas dari bahan atau komponen produksi baik itu peralatan dan perlengkapan.

5) Operator

Bertugas untuk memproses atau mengelola suatu produk/barang dari suatu bahan dasar/baku diolah hingga menjadi berbentuk dan sesuai dengan keperluan. Operator juga bekerja sepanjang jalur produksi dan melakukan tugas khusus yang harus mematuhi pedoman keselamatan serta memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas tinggi.

6) Administrasi

Bertanggung jawab membuat rencana anggaran dan pendapatan, membuat laporan bulanan dan neraca, serta bertanggung jawab atas keluar masuknya kas.

Seorang admin juga harus mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran, mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan membuat catatan transaksi kas dan juga bekerja sama dalam menyusun kebijakan

administrasi keuangan dengan bagian lainyang terkait sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

7) Pelayanan atau operasional

Bertugas untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dank lien dengan cara yang efektif dan efisien.

Bagian operasional juga harus memangkas biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan dan juga meningkatkan sisitem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan.⁶

3. Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja

Jumlah karyawan/tenaga kerja di CV. SAFRIA adalah sebanyak 48 orang. karyawan untuk bagian kantor ada 5 orang, sedangkan pada bagian operator sebanyak 7 orang, bagian mekanik ada 4 orang, bagian penggilingan ada 8 orang dan bagian supir ada 24 orang. Semua karyawan yang bekerja di CV. SAFRIA berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang sudah berkeluarga dan ada juga yang belum berkeluarga.⁷

⁶ Dokumen CV. SAFRIA.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

4. Kewajiban Karyawan CV. SAFRIA

Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yaitu antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja atau buruh pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban dari karyawan akan menjadi hak dari perusahaan, dan hak dari karyawan atau buruh akan menjadi kewajiban perusahaan. Kewajiban pekerja diatur dalam Peraturan Perusahaan CV. SAFRIA tentang kewajiban pekerja disebutkan bahwa:

- a. Setiap pekerja diwajibkan untuk memahami, menaati atau melaksanakan isi dan maksud serta tujuan dari Peraturan Perusahaan (PP), Pengumuman dan Peraturan lain yang berlaku dan yang akan diberlakukan di perusahaan.
- b. Setiap pekerja diwajibkan untuk ikut memelihara adanya suasana ketenangan di lingkungan perusahaan dan membina atau memelihara hubungan kerjasama yang baik antara sesama pekerja dan atasan.
- c. Setiap pekerja diwajibkan untuk menaati dan melaksanakan setiap perintah atau tugas dan peringatan dari atasan yang berwenang dengan penuh kesadaran.
- d. Setiap pekerja wajib untuk menyimpan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak ketiga yang ada kaitannya dengan personil perusahaan.

- e. Setiap pekerja yang izin dengan alasan sakit atau keperluan keluarga, insentif tidak dipotong dengan syarat mengganti hari kerja.

5. Waktu Kerja Karyawan

Waktu kerja karyawan CV. SAFRIA diatur oleh manajemen CV. Dalam arti manajemen CV. SAFRIA mengatur jam dan hari kerja untuk para karyawannya. Jam kerja untuk semua karyawan dimulai pada pukul 07.00-17.00 WIB, dengan total jam kerja 10 jam/hari. Jam kerja tersebut sudah menjadi ketetapan dari manajemen CV. Dalam seminggu karyawan hanya bekerja 6 hari saja mulai Senin-Sabtu, dan untuk hari Sabtu karyawan bekerja mulai pukul 07.00-16.00 WIB, sedangkan pada Minggu para karyawan diliburkan. Dan jika ada tanggal merah atau hari besar semua karyawan diliburkan. Jadi kalau ditotalkan jumlah kerja para karyawan yaitu 26 hari dalam satu bulan kerja.⁸

B. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di CV. SAFRIA

Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

CSR menunjukkan bahwa adanya kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas, tidak hanya terpaku pada kepentingan perusahaan sendiri. Dalam hal ini hubungan perusahaan dengan pelanggan. Karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat dan pemerintah. Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi.

Setidaknya ada tiga alasan sebuah perusahaan wajib atau perlu melaksanakan program *corporate social responsibility* untuk mempertanggungjawabkan dari hasil usahanya, yaitu: pertama, perusahaan hanya bertanggungjawab secara umum terhadap pemegang sahamnya, sedangkan masyarakat disekitar tempat perusahaan berdiri sama sekali tidak diperhatikan. Kedua, dampak negatif dari hasil produksi dari perusahaan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Sementara itu sebagian keuntungan perusahaan hanya dinikmati oleh pemegang saham perusahaan saja. Ketiga, Masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi korban perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada masyarakat.

Sedangkan berdasarkan hasil olah data yang diperoleh, Hal yang melatar belakangi CV. SAFRIA melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah *pertama*, adanya program CSR paling tidak perusahaan ingin memberikan manfaat bagi masyarakat

yang hidup disekitar perusahaan dengan niat mendapatkan ridho dari Allah SWT. *Kedua*, adanya regulasi yang mengatur dan memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial/CSR, sehingga pihak CV. SAFRIA juga harus melaksanakan amanah tersebut.⁹

Program *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan), menurut CV. SAFRIA adalah sebuah program kemanusiaan dan lingkungan yang ditujukan oleh para pebisnis, bahwa seorang pebisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) semata, tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan sebagai seorang pebisnis yang baik, lewat program CSR kita juga diajarkan bahwasannya kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu dan memperhatikan kehidupan satu sama lain. Sebagai seorang muslim, agama Islam mengajarkan untuk bertanggungjawab dalam hal apapun terhadap apa saja perbuatan yang kita lakukan termasuk dalam berbisnis. Dan seorang pebisnis yang baik harus memberikan manfaat kepada para stakeholdernya.¹⁰

Sebuah perusahaan dalam melakukan program/kegiatan CSR biasanya menggunakan pola *self managing* yaitu pola keterlibatan secara langsung perusahaan dalam menentukan program CSR, maupun melalui yayasan atau organisasi sosial yang dibentuk oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini CV.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

SAFRIA menggunakan pola yang pertama yaitu perusahaan sendiri yang menentukan program/bantuan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat. CV. SAFRIA dalam mengambil keputusan untuk memberikan bantuan mutlak berada dibawah perintah direktur. Walaupun secara umum perusahaan dalam memberikan sebuah program bantuan harus bermusyawarah terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan pemberian bantuan pihak Perusahaan dalam hal ini CV. SAFRIA tidak menentukan kapan dan dimana bantuan itu akan dilaksanakan atau diberikan, akan tetapi hanya cukup datang langsung ke perusahaan dan membawa proposal kegiatan bersangkutan. Karena menurut mereka setiap masyarakat yang datang kesana pasti membutuhkan bantuan baik itu bantuan finansial maupun material. Maka seketika itu pula pihak perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, walaupun bantuan yang diberikan tidak banyak yang penting bantuan itu bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya.¹¹

Berikut ini adalah gambaran umum bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR di CV. SAFRIA. Walaupun pelaksanaan CSR di CV. SAFRIA sudah dilaksanakan mulai tahun 2012 tetapi data yang diberikan kepada penulis hanya tercantum mulai tahun 2017 dan 2018 sehingga analisis terhadap pelaksanaan CSR hanya terfokus terhadap data yang ada.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

Dalam melaksanakan tanggungjawab social perusahaan/CSR CV. SAFRIA memberikan bantuan berupa program yang sifatnya langsung (konsumtif) dengan mengusung misi dan fokus yang berbeda-beda. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Bantuan Air Bersih (BAB)

Setiap musim kemarau datang warga masyarakat Desa Bogorejo, gandrirojo, kenongo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sering mengalami problem kekeringan yang cukup parah. Hal itu disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah yang tandus sehingga sumur-sumur di daerah tersebut sudah tidak bisa mengeluarkan sumber air, sementara masyarakat disana harus tetap hidup. Tidak hanya untuk warganya saja, tetapi air juga sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, minum, mandi dll.

Melihat kondisi tersebut, CV. Safria mempunyai program dropping air. Program tersebut dilakukan dengan cara menyediakan pasokan air bersih untuk daerah-daerah yang terkena kekeringan. Kurang lebih pihak perusahaan menyediakan air bersih sekitar tiga buah truk pengangkut air untuk satu desa untuk setiap harinya. Program dropping air ini dilakukan oleh CV. Safria setiap tahunnya. Menurut Nur Hasan (direktur) CV. Safria, pemberian bantuan air bersih ini hanya langkah awal dan berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi pihak perusahaan ingin memberikan bantuan yang lebih banyak. Tidak hanya air

bersih, tapi juga bak penampungan disetiap di setiap desa yang sering mengalami kekeringan.¹²

Menurut Bapak Achmad Syofwan yang mengatakan bahwa CV. SAFRIA memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat desa bogorejo ketika datang musim kemarau. Pada musim kemarau tahun lalu CV. SAFRIA memberikan bantuan air bersih setiap dua kali dalam sehari.¹³

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Budi Harsono yang menyatakan bahwa setiap tahunnya CV. SAFRIA memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat dan bantuan tersebut tidak hanya untuk masyarakat desa Bogorejo akan tetapi hampir semua desa yang ada di Kecamatan Sedan diberikan bantuan.¹⁴

2. Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah (PSI)

Progam bantuan pembangunan sarana ibadah merupakan tanggungjawab moril CV. Safria untuk peningkatan kualitas kegiatan ibadah dan semoga dengan adanya bantuan ini masyarakat lebih nyaman dalam beribadah. Selain itu pihak perusahaan mengharap adanya progam ini dapat mempererat hubungan baik antara masyarakat dan perusahaan. Nur Hasan (direktur), CV. Safria menambahkan adanya bantuan tersebut untuk memberikan contoh agar masyarakat atau perusahaan lain bisa

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Shofwan selaku masyarakat desa Bogorejo, Kamis, 25 April 2019, Pukul 18.56 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsono selaku Kepala Desa Bogorejo, Rabu, 12 Juni 2019, Pukul 11.24 WIB.

membantu atau memberikan sumbangan untuk pembangunan. Dikarenakan masyarakat desa masih membutuhkan bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana.

CV. Safria dalam memberikan bantuan biasanya tetap mengutamakan masyarakat desa sekitar perusahaan. Karena pihak perusahaan beranggapan bahwa yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang merasakan dampak negatif dari hasil produksi perusahaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Khumaidi yang mengungkapkan bahwa setiap ada pembangunan Sarana Ibadah CV. SAFRIA selalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Dikarenakan CV. Safria adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemecah batu/stone crusher, maka bantuan yang diberikan pihak CV biasanya berupa batu split baik yang berukuran kecil atau besar. Dan pihak CV juga memberikan bantuan material yang lain antara lain: pasir, semen, besi dll.¹⁵

Tabel 1 : daftar bantuan sarana ibadah

No	Bantuan	Waktu	Penerima	Jumlah
1.	Sumbangan Musholla Jatirogo	26-09- 2017	-	Rp 500.000

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Khumaidi, Jum'at, 26 April 2019, Pukul 19.13 WIB.

2.	Sumabangan Masjid Desa Tanjungan-Kragan	23-10- 2017	Parji	Rp 1.247.400
3.	Sumbangan Jendela Musholla Desa Pandangan	19-9-2018	Sutikno	Rp 500.000
5.	Sumbangan Batu Split 2x3 Masjid Kaliori	6-11-2018	-	-

Sumber: Dokumen Keuangan CV. SAFRIA

3. Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu

Nur Hasan (direktur) CV. Safria mengatakan bahwa indahnyanya berbagi adalah salah satu ajaran agama islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya, untuk saling membantu antar sesama, lebih dari itu manusia sebagai makhluk sosial selalu menuntut kita untuk peduli terhadap segala penderitaan, kekurangan dan keterbatasan yang dirasakan sesama.

CV. Safria dalam memberikan bantuan biasanya bekerjasama dengan kepala desa. Hal itu diperlukan karena pihak perusahaan ingin tahu seberapa banyak data anak yatim yang terdapat didesa tersebut.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Budi Harsono yang mengatakan bahwa CV. SAFRIA sering mengadakan bantuan santunan kepada anak yatim piatu. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak CV. SAFRIA

setiap tahunnya dan anak yatim piatu yang terdapat di Desa Bogorejo pasti mendapatkannya.¹⁶

Pelaksanaan program santunan anak yatim biasanya dilakukan pihak CV Safria ketika ada acara besar baik itu yang bersifat internal misalnya perayaan hari jadi CV. Safria dan eksternal misalnya acara Maulid Nabi SAW dan hari besar Islam lainnya. Nur Hasan mengatakan, pemberian santunan ini biasanya berupa uang yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekolah (misalnya: membeli pakaian, buku dan perlengkapan sekolah lainnya).¹⁷

Tabel 2 : Daftar Santunan Anak Yatim

No	Bantuan	Waktu	Penerima	Jumlah
1.	Santunan anak yatim piatu dk. Ngablak Desa Bogorejo	20-09-2018	Kartini	Rp 300.000
2.	Santunan anak yatim piatu Desa Klapan	26-09-2018	-	Rp 500.000

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsono selaku Kepala Desa Bogorejo, Rabu, 12 Juni 2019, Pukul 11.24

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

3.	Santunan anak yatim piatu	20-10-2018	H. Solkhan	Rp 1.000.000
4.	Santunan anak yatim piatu Desa Bogorejo	16-11-2018	-	Rp 500.000

Sumber: Dokumen Keuangan CV. SAFRIA

4. Bantuan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Di Indonesia, islam dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini salah satunya karena tradisi yang dikembangkan ulama terdahulu dalam peringatan Hari Besar Agama Islam. Selama ini, kita umat Islam terus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya.

Setiap datang hari besar islam CV. Safria selalu memberikan bantuan kepada masyarakat desa bogorejo khususnya, untuk melaksanakan acara peringatan hari besar islam, baik itu Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. CV. Safria memberikan bantuan berupa akomodasi misalnya air kemasan, dan snack.

Tabel 3 : Daftar Bantuan Peringatan Hari Besar Islam

No	Bantuan	Waktu	Penerima	Jumlah
1.	Peringatan Maulid Nabi	5-11-2018	Fauzi	Rp

	Masjid An-Najah ds. Gondosari kec. Sedan			1.500.000
2.	Peringatan Maulid Nabi ds. Bogorejo kec. Sedan	16-11-2018	Khoirul Anwar	Rp 300.000

Sumber: Dokumen Keuangan CV. SAFRIA

5. Bantuan Hari Kemerdekaan

Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan setiap tanggal itu pula masyarakat Indonesia saling bertukar kebahagiaan dan mengenang jasa pahlawan. Maka tidak heran, setiap tanggal 17 Agustus menjadi momen yang sakral dan dapat kita jumpai setiap rumah dipasang bendera merah putih dan umbul-umbul serta mengadakan upacara kemerdekaan.

CV. Safria bekerjasama dengan pemerintah Desa Bogorejo, mengadakan suatu festival berupa lomba-lomba yang telah menjadi budaya tersendiri oleh masyarakat desa bogorejo. Biasanya lomba-lomba yang dilaksanakan antara lain: Tarik Tambang, Balap Karung, makan kerupuk, Tenis Meja, Panjat Pinang dan lain sebagainya.

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Budi Harsono yang mengatakan bahwa setiap Hari Kemerdekaan datang CV. SAFRIA selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Bogorejo untuk mengadakan festival Hari

Kemerdekaan. CV. SAFRIA memberikan bantuan berupa uang dan akomodasi lainnya.¹⁸

Tabel 4 : Daftar Bantuan Hari Kemerdekaan

No	Bantuan	Waktu	Penerima	Jumlah
1.	HUT RI ke 72 Desa Jambeyan	14-09-2017	M. Albab	Rp 500.000
2.	HUT RI Kecamatan Sedan	7-8-2018	-	Rp 1.000.000

Sumber: Dokumen Keuangan CV. SAFRIA

6. Bantuan Kematian

Dalam hidup bermasyarakat harus saling tolong menolong antar sesama manusia. Misalnya ada musibah yang menimpa warga masyarakat kita harus selalu sigap memberikan bantuan.

CV. Safria dalam masalah ini mempunyai program “Santunan Kematian” program tersebut dijalankan oleh pihak CV Safria ketika ada masyarakat Desa Bogorejo yang mendapat musibah kematian. Bantuan sosial berupa santunan kematian tersebut merupakan upaya CV. Safria membantu meringankan beban ahli waris atau anggota keluarga yang ditinggal. Penyerahan santunan kematian tersebut biasanya CV. SAFRIA

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsono selaku Kepala Desa Bogorejo, Rabu, 12 Juni 2019, Pukul 11.24

memberikan bantuan berupa uang tunai dan akomodasi misalnya air minum kemasan dan lain-lain.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Budi Harsono yang mengatakan bahwa setiap ada masyarakat Desa Bogorejo yang tertimpa musibah kematian pihak CV. SAFRIA selalu memberikan bantuan kepada ahli warisnya, biasanya bentuk bantuan berupa uang, air minum dan rokok.¹⁹

7. Bantuan Keluarga Kurang Mampu

Program Keluarga Kurang Mampu (BKMM) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga pra sejahtera. Hal ini dilakukan oleh pihak CV. SAFRIA sebagai langkah awal untuk mengurangi dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Dalam melaksanakan program tersebut pihak CV memberikan bantuan kepada Masyarakat Desa yang ada di sekitar perusahaan. Bantuan yang diberikan oleh pihak CV. SAFRIA biasanya berupa bahan-bahan pokok misalnya beras, minyak goreng, gula, kecap, sirup dan bantuan transportasi senilai Rp 150.000.²⁰

Bapak Budi Harsono membenarkan bahwasannya pihak CV. SAFRIA sering memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, baik

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsono selaku Kepala Desa Bogorejo, Rabu, 12 Juni 2019, Pukul 11.24

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

itu yang ada di desa Bogorejo maupun di desa lainnya. Bantuan yang diberikan biasanya berupa bahan kebutuhan sehari-hari.²¹

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsono selaku Kepala Desa Bogorejo, Rabu, 12 Juni 2019, Pukul 11.24

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI CV. SAFRIA

A. Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Tujuan hukum saat ini, seperti yang tampak diterima secara universal adalah terjaminnya ketertiban di dalam masyarakat, kebahagiaan sebesar-besarnya warga masyarakat atau penyesuaian antara keinginan seseorang dengan kebebasan orang lain. Perusahaan dalam konteks pembangunan saat ini tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya sehingga perusahaan mampu mewujudkan tujuan hukum dengan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar disamping hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan.

Corporate Social Responsibility adalah upaya perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek

ekonomis, aspek sosial dan aspek lingkungan.¹ Kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang terbuka, memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika dan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan serta untuk mengembangkan masyarakat kearah yang lebih baik dan sejahtera.

Substansi keberadaan prinsip CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama, CSR merupakan sebuah etika dalam dunia usaha dimana perusahaan wajib melakukan hal tersebut.²

CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini

¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

² Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 94.

mengharuskan sebuah perusahaan untuk berbuat adil dan seimbang antara pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal.

CV. SAFRIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa, pengadaan yang meliputi pengadaan batu split, pertambangan dan jasa timbang. Sedangkan diperdagangan bergerak pada pengolahan batu atau penggilingan batu. Berlokasi di Desa Bogorejo RT.04/RW.03 Kelurahan Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. CV. SAFRIA didirikan untuk menghadapi permintaan pasar akan sumber daya energi baik nasional maupun internasional yang terus bertambah pada waktu ke waktu. Dengan majunya teknologi sekarang ini, ditambah arus globalisasi yang cukup tinggi yang berorientasi pada bidang trading kualitas dan harga terbaik kepada konsumen.

Dilihat dari penjelasan diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa CV. SAFRIA wajib melaksanakan progam CSR sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal itu disebabkan karena CV. SAFRIA bergerak dibidang sumber daya alam sehingga dengan otomatis CV. SAFRIA harus melaksanakan amanah tersebut. Menurut Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA mengatakan hal yang melatar belakangi CV. SAFRIA melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan adalah *Pertama*, adanya progam CSR paling tidak perusahaan ingin memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup disekitar perusahaan dengan niat mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Kedua, adanya regulasi yang mengatur dan memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR.³

CV. SAFRIA memandang tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan tuntutan, melainkan sebuah kebutuhan. Eksistensi dan keberlangsungan CV. SAFRIA sebagai kelangsungan bisnis sekaligus elemen sosial sangat bergantung dari pola interaksi antara manajemen perusahaan di satu pihak dengan para pemangku kepentingan di pihak lain. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain konsumen, komunitas sosial atau masyarakat di sekitar operasional perusahaan serta karyawan perusahaan itu sendiri. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusinya yang saling terkait satu sama lain dalam kehidupan sosial.

Terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan khususnya pengelola sumber daya alam untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pasal 1 angka 3 dan pasal 74 ayat 1-4:

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sedangkan Pada Pasal 74 ayat 1-4 berbunyi:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dalam lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Penjelasan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat 1-4 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Konsekuensi hukum pada pasal tersebut, bagi Perseroan Terbatas berkaitan dengan perumusan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Pasal 1 dan 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1-4.

adalah bahwa Perseroan Terbatas harus memiliki *corporate identity* (identitas perusahaan). Perseroan Terbatas harus mampu merumuskan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan kegiatan kedermawanan (*philanthropy*), pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dari stakeholders dan menuntut keterlibatan aktif perusahaan, dengan tujuan *sustainability* (keberlanjutan) perusahaan, lingkungan, dan sosial.⁵

Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 dan 74 menjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai program pelaksanaan CSR yang mengedepankan *sustainability* (keberlanjutan). Keberlanjutan dapat dilihat dari beberapa dimensi yang merupakan dimensi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu: manusia, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Keberlanjutan di bidang manusia erat kaitannya dengan pemeliharaan kualitas sumber daya manusia secara individual seperti kesehatan, pendidikan, ketrampilan, dan juga pengetahuannya. Keberlanjutan di bidang sosial adalah suatu bentuk pemeliharaan manusia secara kolektif, melalui partisipasi secara sistematis semua komponen masyarakat, baik dalam bentuk kerja sama sesama komunitas, hubungan antar kelompok dalam masyarakat, toleransi, etika, yang

⁵ Puspa Wargianti, *Studi Tentang CSR (Corporate Social Responsibility) di PT. Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, USM Surakarta: PRIVAT LAW, Volume 6, Nomor 1, 2018, hlm 18.

terwujud pada aturan-aturan hukum dan disiplin ke arah kebersamaan dan kesetaraan. Keberlanjutan di bidang lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kepedulian manusia akan kelestarian sumber daya alam yang sangat terbatas, manusia harus mengoptimalkan antara kebutuhan dan sumber daya yang ada serta melestarikan dan menjamin tersedianya sumber daya bagi generasi berikutnya. Keberlanjutan di bidang ekonomi maksudnya adalah penggunaan sumber daya modal secara efisien dan menjamin produktivitas investasi dan pertumbuhan yang wajar dari seluruh sektor. Menurut penulis berdasarkan program yang telah dilaksanakan oleh CV. SAFRIA belum sepenuhnya memenuhi apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang terkait. Seharusnya CV. SAFRIA dalam menentukan program bantuan yang tepat untuk masyarakat harus musyawarah terlebih dengan pemangku kepentingan dahulu agar programnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat Undang-Undang sehingga program tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar.

Sedangkan Peraturan Hukum lain yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan CSR dan Program apa saja yang bisa dilaksanakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan CSR itu terdapat pada Peraturan Menteri Negeri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Substansi pada Peraturan ini menjelaskan bahwa segala bentuk perusahaan itu wajib melaksanakan tanggung jawab lingkungan baik itu

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka). Hal itu berdasarkan bunyi Pasal 2, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan program Bina Lingkungan tersebut berdasarkan dan berpedoman pada Permen BUMN 2/2017 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Tujuan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Peraturan ini adalah untuk melakukan pemberdayaan kondisi sosial dan membangun masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Program-program yang tercantum dalam Peraturan tersebut adalah Program yang sifatnya lebih kepada Pengembangan Masyarakat dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Adapun Program yang tercantum dalam pasal 9 angka 3 Peraturan Menteri Negeri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 yaitu Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah dan Bantuan Pelestarian Alam dan Bantuan sosial kemasyarakatan.

CV. SAFRIA sudah melaksanakan amanah yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku. Program tanggung jawab tersebut sudah mulai dilaksanakan oleh pihak perusahaan semenjak perusahaan itu berdiri yaitu pada tahun 2012. Hal itu di benarkan oleh Bapak Nur Hasan yang menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah dilaksanakan

semenjak perusahaan itu berdiri, akan tetapi beliau juga mengatakan bahwasannya program yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya baik tetapi beliau mengharapkan adanya program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri.⁶ Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh CV. SAFRIA merupakan program bantuan yang sifatnya langsung (konsumtif). Misalnya Bantuan Air Bersih, Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah, Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu, Bantuan Perayaan Hari Besar Islam, Bantuan Hari Kemerdekaan, Bantuan Kematian dan Bantuan Keluarga Kurang Mampu. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA bahwasannya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR hanya berupa bantuan yang sifatnya finansial maupun material, karena belum jelasnya aturan hukum yang mengatur bagaimana mekanisme dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR.⁷

Mengacu pada hasil penelitian, program yang selama ini dilaksanakan oleh CV. SAFRIA masih sebatas *philantropy* (kedermawanan). Maksud dari program tersebut yaitu perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bahan kebutuhan rumah tangga dan bantuan langsung lainnya. *Philantropy* perusahaan biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Sedangkan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR yang diharapkan oleh Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku itu lebih kepada Program yang sifatnya membangun potensi Masyarakat.

Di Indonesia sendiri bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang sering diterapkan adalah konsep *Community Development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat ,menjadi citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan.⁸

Konsep *Community Development* ini bertujuan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota

⁸ Putri Nesia Dahlius, dkk, *Analisis Hukum terhadap Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Bank Sumut*, Universitas Sumatra Utara: Law Jurnal, Volume 4, Nomor 1, Januari 2016, hlm 45.

masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal. Diperlukannya suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai *community development* untuk menciptakan kemandirian komuniti lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri.⁹

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh CV. SAFRIA berdasarkan konsep *Community Development* (pengembangan masyarakat) belum sama sekali menyentuh inti dari konsep tersebut yang mengedepankan pembangunan/pengembangan potensi masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan progam yang dijalankan atau dilaksanakan oleh CV. SAFRIA masih berupa progam yang bersifat konsumtif, yang mana bantuan tersebut tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang. Padahal konsep *Community Development* itu bertujuan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang lebih baik, sehingga masyarakat di tempat perusahaan tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Sedangkan Peraturan lain yang mengatur tentang CSR adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

⁹ Arif Budimanta, Bambang Rudito. *CSR Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD), 2008, hlm 28.

dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada Peraturan tersebut disebutkan dalam Pasal 4 bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Aturan-aturan hukum yang berlaku terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan misalnya Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini. Dalam peraturan tersebut memerintahkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang baik itu harus menyertakan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut misalnya pemegang saham, pemerintah dan masyarakat sekitar. Tetapi menurut pengamatan penulis Peraturan tersebut tidak dijalankan dengan sepenuh hati oleh pihak CV. SAFRIA. Dimana CV. SAFRIA dalam melaksanakan progam bantuan tidak menjalankan rapat atau musyawarah terlebih dahulu bersama pemangku kepentingan tetapi langsung memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu berupa hal yang sifatnya konsumtif. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA yang mengatakan bahwa pelaksanaan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CV. SAFRIA itu sepenuhnya berada ditangan direksi, beliau juga menambahkan bahwasannya

bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat hanya berupa bantuan yang sifatnya langsung dan ada juga bantuan material.¹⁰

Menurut pengamatan penulis, gambaran mengenai aturan-aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR yang terlihat ideal, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukumnya. Realisasi di masyarakat, kontroversi terpusat pada masyarakat lokal yang berada di sekitar operasional perusahaan, khususnya perusahaan ekstraktif atau pengelola Sumber Daya Alam (SDA). Termasuk dalam hal ini CV. SAFRIA yang bergerak dibidang tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Corporate Social Responsibility merupakan program pelaksanaan dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan dapat didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik karena

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*¹²

Ayat Diatas Mengandung arti bahwa Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggungjawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sehingga apa yang diajarkan agama Islam dapat direalisasikan dengan baik oleh para pengusaha.

Dalam hal ini CV. SAFRIA sudah menentukan progam/bantuan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar. CV. SAFRIA dalam mengambil keputusan untuk memberikan bantuan mutlak berada dibawah perintah direktur. Walaupun secara umum perusahaan dalam memberikan

¹¹ Ferry Khusnul Mubarak, Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility pada Perusahaan berlabel Syari'ah di Bursa Efek Indonesia, Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013, hlm 31.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

sebuah program bantuan harus bermusyawarah terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan.

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing, perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادَ

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan¹³.(QS. Al-Baqarah Ayat 205)

Ayat tersebut menggambarkan secara nyata bagaimana Islam memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha, baik bisnis atau bukan harus menjaga kelestarian alam sekitar selamanya. Namun pada kenyataannya program CSR yang dilakukan CV. SAFRIA belum sesuai dengan konteks ayat diatas karena ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam sekitar. Namun prakteknya pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh CV.

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

SAFRIA ini tidak ada program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat desa sekitar perusahaan yang mengeluh akibat dari hasil produksi perusahaan tersebut misalnya debu yang sangat banyak dan berakibat polusi udara, suara mesin yang mengganggu indra pendengaran, serta lingkungan sekitar perusahaan yang menjadi tidak produktif. Hal tersebut senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Bapak Khumaidi, Lasmudi, Kasmuji dan Abdul Kholiq selaku Masyarakat sekitar, bahwasannya pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh CV. SAFRIA hanya fokus kepada kehidupan sosial masyarakat semata dan mereka lupa bahwasannya tanggung jawab lingkungan juga harus diperhatikan karena itu menyangkut segala aspek kehidupan. Selama ini belum terdapat program yang dilaksanakan oleh pihak CV. SAFRIA yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari hasil produksi.¹⁴ Padahal pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan dampak yang positif tidak hanya terhadap operasional perusahaan saja, akan tetapi untuk kelangsungan eksistensi perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut Muhammad Djakfar, implementasi *corporate social responsibility* Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur agar

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Khumaidi, Bapak Lasmudi, Bapak Kasmuji dan Bapak Abdul Kholiq, selaku Masyarakat sekitar CV. SAFRIA, Jum,at, 26 April 2019, Pukul 19.13 WIB.

dikatakan maksimal yaitu *al-adl* (berbuat adil), *al-ihsan* (perbuatan baik), manfaat dan amanah.¹⁵ Berdasarkan beberapa kenyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun dalam beberapa unsur tersebut belum sepenuhnya dikatakan baik, sebab dari beberapa unsur tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Karena dari beberapa unsur tersebut lebih menekankan pada melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori *Maqashid Syariah* untuk menganalisis pelaksanaan CSR di CV. SAFRIA. *Maqashid al-syariah* merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh Pemberi Hukum, yaitu Allah SWT yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah. *Maqashid Syariah* berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum.¹⁶ Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kesenjangan sosial. Pada dasarnya tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat, kemaslahatan

¹⁵ Afifah Fauziah Hadiat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm 12-14.

¹⁶ Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, *Implementasi Maqashid Syariah dalam CSR di PT Bank Muamalat Indonesia*, UIN Alauddin Makassar: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 7, Nomor 1, April 2016, hlm 120.

tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dipelihara. Sedangkan dilihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah* pada ranah CV. SAFRIA, menekankan pada sejauh manakah implementasi dari kelima konsep *maqashid syari'ah* dalam hal *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta).

Indikator Pertama memelihara agama (*hifzh ad-din*) ini merujuk pada program yang telah diberikan oleh pihak CV. SAFRIA yaitu:

1. Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah (PSI)

Bantuan tersebut diberikan oleh CV. SAFRIA kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kegiatan ibadah dan semoga dengan adanya bantuan ini masyarakat lebih nyaman serta rajin dalam beribadah. Bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak CV. SAFRIA biasanya berupa bahan material.

2. Bantuan Peringatan Hari Besar Islam

Setiap datang Hari Besar Islam CV. Safria selalu memberikan bantuan kepada masyarakat desa bogorejo khususnya, untuk melaksanakan acara peringatan Hari Besar Islam, baik itu Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. CV. Safria memberikan bantuan berupa akomodasi misalnya air kemasan, dan snack. Allah SWT berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".(QS. Yunus ayat 58)

Ayat ini menganjurkan kepada umat Islam agar menyambut gembira anugerah dan rahmat Allah SWT. Termasuk dalam hal ini yaitu peringatan hari besar Islam.

3. Bantuan Hari Kemerdekaan

Mencintai Tanah Air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran/nilai-nilai Islam, termasuk dalam hal ini adalah memperingati Hari Kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan setiap tanggal itu pula masyarakat Indonesia saling bertukar kebahagiaan dan mengenang jasa pahlawan. Maka tidak heran, setiap tanggal 17 Agustus menjadi momen yang sakral dan dapat kita jumpai setiap rumah dipasang bendera merah putih dan mengadakan upacara kemerdekaan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil cinta tanah air adalah QS. Al-Qashash ayat 85:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ

"Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali"

Indikator Kedua *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) merupakan perlindungan terhadap kehidupan fisik dan psikis manusia beserta keselamatannya. Hal ini sejalan dengan program CSR yang dilaksanakan oleh CV. SAFRIA:

1. Program Bantuan Air Bersih

Pihak CV. SAFRIA memberikan Bantuan Air Bersih (BAB) karena setiap musim kemarau datang warga masyarakat Desa Bogorejo, gandirojo, kenongo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sering mengalami problem kekeringan yang cukup parah. Oleh karena itu bantuan dari pihak CV tersebut sangat bermanfaat dan dinanti oleh setiap masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka baik untuk mandi, minum, memasak dan lainnya.

2. Program Bantuan Keluarga Kurang Mampu

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga pra sejahtera. Hal ini dilakukan oleh pihak CV. SAFRIA sebagai langkah awal untuk mengurangi dan menanggulangi masalah kemiskinan di beberapa desa yang ada Kecamatan Sedan. Bentuk bantuan yaitu berupa bahan-bahan pokok misalnya beras, minyak goreng, gula, kecap, sirup dan lainnya.

3. Program Bantuan Kematian

Islam mengajarkan kita harus saling tolong menolong sesama manusia dan antar umat beragama. CV. SAFRIA merealisasikan hal itu dengan

Program Bantuan Kematian. Dalam rangka membantu meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggal CV. SAFRIA memberikan bantuan berupa uang dan air kemasan.

Melalui program yang telah dilaksanakan oleh CV. SAFRIA sudah memberikan perlindungan terhadap kehidupan fisik dan psikis manusia beserta keselamatan yang berada disekitar perusahaan dan hal tersebut sudah memberikan manfaat bagi kehidupannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu jangan melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS Al-Isra' ayat 33).

Indikator Ketiga *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan). Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan umat manusia diatas bumi. Oleh karena itu, menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan.¹⁷ Dalam hal ini pihak CV. SAFRIA memberi bantuan berupa Santunan Anak Yatim Piatu. Hal itu sudah sesuai dengan firman Allah SWT.

¹⁷ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm 127.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُحْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (QS. An-Nisa ayat 36)

Selain itu pihak CV. SAFRIA beranggapan bahwa indahnya berbagi adalah salah satu ajaran agama Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya, untuk saling membantu antar sesama, lebih dari itu manusia sebagai makhluk sosial selalu menuntut kita untuk peduli terhadap segala penderitaan, kekurangan dan keterbatasan yang dirasakan sesama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengusaha dalam hal ini CV. SAFRIA memberikan perlindungan dan tanggung jawab terhadap masyarakat berupa santunan/bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban pengusaha yang diberikan yaitu memberikan santunan berupa uang, bahan pokok dan material. Dengan memberikan perlindungan dan tanggung jawab kepada masyarakat, maka pengusaha juga ikut menolong meringankan beban masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam yaitu tolong menolong

(*ta'awun*), yaitu tolong menolong, saling membantu antar sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan taqwa kepada Allah Swt, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan (QS. Al-Maidah: 2)¹⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam juga mengatur mengenai berbuat baik kepada sesama manusia dan tetap menjaga kelestarian alam. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan atau kemaslahatan berupa keselamatan dan kesehatan dalam kehidupan. Sebagaimana dalam *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid* yang berarti meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang masalah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya *Qowaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm 64.

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan mafsadat. Seluruh masalah itu diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh mafsadat dilarang.²⁰ Sekalipun program CSR yang dilaksanakan oleh CV. SAFRIA belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan tetapi CV. SAFRIA sudah memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat yang ada disekitar perusahaan baik itu menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

²⁰ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.t), hlm. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di CV. SAFRIA, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CV. SAFRIA secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Progam Kemitraan Dan Progam Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai acuan dalam pengambilan progam CSR. Namun progam yang dilaksanakan oleh CV. SAFRIA masih progam yang sifatnya konsumtif yang mana program tersebut belum memenuhi apa yang di amanatkan oleh Peraturan yang berlaku. Padahal dalam UUPT Pasal 1 ayat 3 jelas menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Walaupun program CSR yang dilaksanakan oleh CV. SAFRIA hanya mencakup satu bidang saja yakni bidang sosial dan belum menyentuh bidang lainnya misalnya bidang lingkungan dan pendidikan. Tetapi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR* CV. SAFRIA secara keseluruhan telah memberi manfaat dan pengaruh yang banyak untuk masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat umum lainnya.

2. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR* di CV. SAFRIA dalam pandangan hukum Islam secara umum sudah mencapai *masalahah*. Dikarenakan CV. SAFRIA sudah banyak memberi manfaat kepada masyarakat dengan bantuan yang telah diberikan. Tetapi CV. SAFRIA belum membuat program lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari hasil produksi. Islam memberi perhatian lebih kepada tanggung jawab terhadap lingkungan alam sekitar, Allah SWT berfirman: “ *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*” Relevansinya dalam ayat tersebut menggambarkan secara nyata bahwa Islam memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha baik bisnis atau bukan harus tetap menjaga kelestarian alam sekitar selamanya. Sedangkan menurut pandangan

Maqashid Syariah (tujuan syariah) pelaksanaan CSR CV. SAFRIA sudah banyak mencapai *masalah*. Hal itu direalisasikan dengan sudah terlaksananya beberapa tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*) melalui program bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan peringatan hari besar Islam dan bantuan hari kemerdekaan, memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) melalui program program bantuan air bersih, bantuan keluarga kurang mampu dan bantuan kematian dan memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*) melalui program bantuan santunan anak yatim.

B. Saran

1. Bagi pihak CV. SAFRIA dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya mengikuti ketentuan yang ada baik itu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku. Dalam memberikan program bantuan harus musyawarah terlebih dahulu dengan *stakeholder*. CV. SAFRIA dalam melakukan bantuan tidak hanya terfokus kepada bantuan sosial tetapi harus juga memperhatikan lingkungan sekitar.
2. Bantuan yang diberikan CV. SAFRIA tidak hanya bantuan yang sifatnya konsumtif tetapi lebih kepada bantuan yang sifatnya pengembangan masyarakat sehingga itu menciptakan kemandirian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiq serta karunia dan kuasa-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya dan masih jauh dari kata sempurna, yang demikian itu agar dapat di maklumi karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran.

Semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Salam, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd. *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, (Kairo: Mathba’ah al-Istiqamah, t.t).
- Al-Qathtan, Manna. *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Ardianto, Elvinaro dan Didin Mahfudz. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t,th, jilid 2.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Budimanta, Arif, Bambang Rudito. *CSR Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD), 2008.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Furchan, Arief. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007,
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *MAQASHID SYARIAH*, Jakarta: Amzah, 2013.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, Jakarta: Amzah, 2013.

Lihasanah, Ahsan. *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008.

Mubarok, Ferry Khusnul. *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility pada Perusahaan berlabel Syari'ah di Bursa Efek Indonesia*, Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Qordhowi, Yusuf. *Fiqh Maqasid Syariah*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad AL Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Setyani, Nur Hidayati. *Implementasi Kebijakan "Corporate Social Responsibility" pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Susanto, B.A. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategi Management dalam CSR*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 1992.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Suparman. *Hukum islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, 2017.

B. Jurnal

Dahlius, Putri Nesia, dkk. *Analisis Hukum terhadap Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Bank Sumut*, Universitas Sumatra Utara: Law Jurnal, Volume 4, Nomor 1, Januari 2016.

Muchlis, Saiful dan Anna Sutrisna Sukirman. *Implementasi Maqashid Syariah dalam CSR di PT Bank Muamalat Indonesia*, UIN Alauddin Makassar: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 7, Nomor 1, April 2016.

Syufa'at. *Implementasi Maqashid Al-Shari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*, IAIN WALISONGO SEMARANG: Jurnal Al-Ahkam, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013.

Wargianti, Puspa. *Studi Tentang CSR (Corporate Social Responsibility) di PT. Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, USM Surakarta: PRIVAT LAW, Volume 6, Nomor 1, 2018.

C. Skripsi

Cindy, Atika Tengku. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) DI Lingkungan Perusahaan (Studi PDAM Tirtanadi Medan Amplas)*, Skripsi, Medan, Progam S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2018.

Hadiat, Afifah Fauziah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Nasrullah. *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Zakat Perusahaan*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Triyanto, Dwi, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Pendidikan PT. Hino Motors Sales Indonesia (PT. HMSI)*, Skripsi, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Usman, Rykanita Pri Ramadhani H. *Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar)*, Skripsi, Makassar, Progam S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.

Vredy. Viky. *Tinjauan terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) PT. Tirta Investama Klaten Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan*, Yogyakarta, Progam S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Windari, Ratna Artha, *Pengaturan Kewajiban CSR Pada Perusahaan Perseroan Terbatas serta Bentuk-Bentuk Kegiatannya Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Tesis, Denpasar, Program Magister Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2012.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholiq selaku masyarakat sekitar, Jum'at, 26 April 2019, Pukul 22.08 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Syofwan selaku masyarakat sekitar, Kamis, 25 April 2019, Pukul 18.56 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Harsono selaku Kepala Desa Bogorejo, Rabu, 12 Juni 2019, Pukul 11.24 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Khumaidi selaku masyarakat sekitar, Jum'at, 26 April 2019, Pukul 19.13 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Kasmuji selaku masyarakat sekitar, Jum'at, 26 April 2019, Pukul 19.13 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Lasmudi selaku Masyarakat sekitar, Jum,at, 26 April 2019, Pukul 20.13 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Hasan selaku Direktur CV. SAFRIA, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 15.12 WIB.

E. Lain-lain

Dokumen VC. SAFRIA

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pihak CV. SAFRIA

- a. Bisa dijelaskan, apa yang melatar belakangi berdirinya CV. SAFRIA?
- b. Kapan dan Siapa saja yang terlibat dalam pendirian CV. SAFRIA?
- c. CV. SAFRIA ini termasuk perusahaan apa? Jasa, Dagang ataukah Manufaktur. Dan bergerak dalam bidang apa? Serta bisa dijelaskan produk apa yang dihasilkan dari perusahaan ini?
- d. Berapa banyak karyawan yang ada di CV. SAFRIA? Serta terbagi menjadi berapa bagian?
- e. Apakah Bapak tahu mengenai apa itu CSR?
- f. Apakah CV. SAFRIA sudah melaksanakannya?
- g. Apa yang melatar belakangi di buatnya program CSR?
- h. Bagaimana awal mula perusahaan mulai melaksanakan CSR? Kapan mulai mengimpletasikannya?
- i. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap CSR?
- j. Program apa saja yang pernah dikakukan oleh perusahaan? Apa saja bentuk programnya? Dimana dan siapa saja sasarannya?
- k. Apakah program tersebut masih bejalan sampai saat ini?
- l. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan program CSR?

- m. Apa saja dampak yang dirasakan perusahaan setelah menjalankan CSR?
Dan apakah ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan CSR?
- n. Bagaimana pendapat masyarakat tentang program CSR?

2. Pihak masyarakat (Kepala Desa Bogorejo)

- a. Apakah Bapak mengenal CV. SAFRIA?
- b. Siapa yang bapak kenal dari CV. SAFRIA dan apa jabatannya?
- c. Apa benar CV. SAFRIA masih berada di wilayah desa Bogorejo?
- d. Sejak kapan CV. SAFRIA itu berdiri?
- e. Dampak apa saja yang muncul sebelum dan sesudah berdirinya CV. SAFRIA?
- f. Apakah masyarakat desa Bogorejo merasakan dampak tersebut?
- g. Adanya dampak tersebut apakah CV. SAFRIA melakukan tanggung jawab?
- h. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan CV. SAFRIA serta berapa banyak bantuannya?
- i. Apakah bantuan tersebut setiap tahun dilaksanakan oleh CV. SAFRIA?
- j. Apakah pihak CV. SAFRIA memberitahu akan melaksanakan bantuan di desa tersebut?
- k. Apakah hanya desa Bogorejo yang sering mendapatkan bantuan?
- l. Bagaimana cara CV. SAFRIA melakukan program bantuan tersebut?
- m. Bagaimana pendistribusian bantuan tersebut?
- n. Apakah warga dilibatkan dalam pelaksanaan bantuan tersebut?

- o. Apa harapan Bapak selaku Kepala Desa terhadap CV. SAFRIA kaitannya dengan kehidupan masyarakat sekitar?

3. Pihak masyarakat sekitar CV

- a. Apakah Bapak mengenal CV. SAFRIA?
- b. Apa benar CV. SAFRIA masih berada di wilayah desa Bogorejo?
- c. Sejak kapan CV. SAFRIA itu berdiri?
- d. Dampak apa saja yang muncul sebelum dan sesudah berdirinya CV. SAFRIA?
- e. Apakah masyarakat desa Bogorejo merasakan dampak tersebut?
- f. Adanya dampak tersebut apakah CV. SAFRIA melakukan tanggung jawab?
- g. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan CV. SAFRIA serta berapa banyak bantuannya?
- h. Apakah bantuan tersebut setiap tahun dilaksanakan oleh CV. SAFRIA?
- i. Bagaimana cara CV. SAFRIA melakukan program bantuan tersebut?
- j. Bagaimana pendistribusian bantuan tersebut?
- k. Apa harapan Bapak selaku masyarakat terhadap CV. SAFRIA?













DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ainurrofiq

Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 06 Juni 1996

Alamat Asal : Ds. Bogorejo Rt.04/Rw.02, Kec. Sedan Kab. Rembang

Riwayat Pendidikan :

- a. SD N Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang lulus tahun 2008
- b. MTS Miftahul Huda Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang lulus tahun 2011
- c. MA YSPIS Rembang Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang lulus tahun 2014
- d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juli 2019

Ahmad Ainurrofiq

1402036118